



**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA
DENGAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**



**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN DIGITAL**

NOMOR : 120/UNTRIM/S.PER/III/2024

NOMOR : B-126/AKPAR/III/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Maret 2024 telah dibuat dan ditandatangani suatu Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut dengan MoU oleh dan antara :

Nama : Dr. Drs. I Ketut Putra Suarthana.,M.M
Jabatan : Rektor Universitas Triatma Mulya
Alamat : Jl. Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung, Kabupaten Badung, Bali

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Rektor Universitas Triatma Mulya, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
Jabatan : Direktur Akademi Pariwisata Denpasar
Alamat : Jl. Tukad Balian No.15, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80239

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Akademi Pariwisata Denpasar, untuk disebut PIHAK KEDUA.

Bersepakat untuk mengadakan kerja sama antara Universitas Triatma Mulya dengan Akademi Pariwisata Denpasar dalam hal pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital.

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kerja sama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bertujuan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia ke arah profesional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PIHAK PERTAMA bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program-program antara lain:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan seperti tersebut diatas mendukung penuh Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitran yang saling menguntungkan dalam bidang

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan dan tugas kedua belah pihak;

3. Penyelenggaraan pembelajaran digital pada satu mata kuliah sesuai dengan kebutuhan Para Pihak;

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Para Pihak menjamin dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari Para Pihak.
3. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Para Pihak akan menuangkannya dalam nota kesepahaman penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Para Pihak menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlangsung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Bila kesepakatan ini telah berakhir, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengevaluasi/menyesuaikan kembali, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak;
3. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri kesepakatan ini sebelum waktunya, maka salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Pasal 5

KETENTUAN TAMBAHAN

1. PIHAK PERTAMA DAN KEDUA tidak keberatan atau setuju jika pada suatu waktu dan kondisi yang sudah memungkinkan untuk mengakhiri kerjasama ini dengan tulus ikhlas.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam addendum oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari naskah kerja sama ini.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku hingga perjanjian ini berakhir. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional PIHAK PERTAMA. Oleh karena itu, PIHAK KEDUA dilarang membocorkan informasi tersebut kepada PIHAK KETIGA atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Denpasar


Pada Tanggal : 26 Maret 2024

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Triatma Mulya



Dr. Drs. I Ketut Putra Suarthana, M.M

PIHAK KEDUA
Direktur
Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.